

## MANTAN KETUA IDI MALUKU AKUI BIKIN LAPORAN FIKTIF



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Maluku, Hendrita Tuankota akhirnya mengakui kesalahannya dalam pengelolaan keuangan *Medical Check up* (MCU)<sup>1</sup> antara RSUD Haulussy dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon saat dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Attamimi dalam persidangan yang dipimpin Marta Maitimu sebagai Hakim Ketua, didampingi dua Hakim Anggota dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Selasa (5/9).

Ketika ditanya soal daftar nama-nama penerima honor yang mengaku dipalsukan tanda tangan dan cap, terdakwa mengaku membuat laporan fiktif. “Ada pertanggungjawaban fiktif yang telah saya pakai dan tidak memberikan kepada mereka yang punya nama,” ujar terdakwa Singkat. Selain itu terdakwa sendiri yang mengelola anggaran makan minum baik bagi tim pendampingan maupun yang kaitannya dengan persoalan tersebut, dimana pembuatan laporan fiktif juga terjadi dalam *item* makan malam. Hal tersebut sesuai dengan keterangan sejumlah saksi, dimana makan untuk proses MCU hanya sampai jam lima sore.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa tersebut, Terdakwa juga mengakui jika dirinya mengetahui adanya regulasi, dimana anggaran tersebut tidak boleh dikelola oleh IDI tetapi terdakwa tetap melakukan berdasarkan kesepakatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan juga tidak adanya keberatan dari pihak KPU. “Saya yang mengusulkan anggaran dengan rincian lewat RSUD Haulussy kepada pihak KPU yang juga ikut setuju terkait besaran anggaran meski ada regulasi yang bertentangan dengan tindakan yang kami ambil” akui terdakwa.

---

<sup>1</sup> *Medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan suatu penyakit atau gangguan kesehatan bisa dideteksi sejak dini. Tes ini sekaligus berguna untuk merencanakan metode penanganan dan pengobatan yang tepat sebelum penyakit berkembang. <https://www.alodokter.com/medical-check-up-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses pada tanggal 07 September 2023.

Sementara dari total nilai kerugian negara 800 juta terdakwa telah mengembalikan 44 juta dan berjanji di depan hakim akan berusaha kembalikan sebagian.

### **Akui Kelola Dana Rp2 M**

Terdakwa juga mengaku mengelola Anggaran MCU di RSUD Haulussy Ambon sebesar Rp2 miliar lebih. “Iya memang benar, tapi itu sesuai *Momorandum of Understanding (MoU)*<sup>2</sup> seperti itu,” ucap terdakwa menjawab pertanyaan JPU Chaterina Lesbata. JPU juga mengejar terdakwa soal nota kesepakatan dalam MoU. Menurut JPU, sesuai konsep yang ada dalam MoU, terdakwa sendiri yang buat MoU lalu menyerahkan ke KPU. “Iya benar, saya yang buat, tapi KPU yang setuju anggarannya,” papar terdakwa.

Mendengar pengakuan terdakwa, ketua Majelis Hakim Martha Maitimu menyarankan agar terdakwa berkata jujur dan segera mengembalikan uang negara yang sudah digunakan. Mengingat fakta persidangan sudah menemukan bukti materil bahwa terdakwa yang mengelola sendiri uang tersebut. “Terdakwa dalam perkara ini jumlah kerugian Rp800 juta lebih, saudara hanya baru melakukan pengembalian sekitar Rp44 juta, sisanya belum kembalikan. Semoga sebelum agenda putusan saudara sudah mengembalikan uangnya agar bisa menjadi pertimbangan meringankan saudara,” jelas hakim.

Usai mendengar pengakuan terdakwa, hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda Tuntutan JPU. Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa, Fileo Pistos Noiija mengaku, yang namanya tipikor harusnya tidak bisa tersangka tunggal, dan itu pun kliennya tidak bisa dijadikan sebagai tersangka, tetapi Pihak RSUD Haulussy bersama KPU. Menurutnya, terdakwa dalam mengelola anggaran tersebut hanya sebagai penyelenggara terkait pemeriksaan para calon-calon Legislatif dan Kepala Daerah. Tetapi yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah KPU Maluku. “Karena itu tidak bisa klien saya atau mantan Ketua IDI sendiri yang dijadikan tersangka. Tapi harusnya KPU dan pihak lain di RSUD Haulussy juga,” jelas Fileo Pistos Noiija, usai sidang. Menurutnya, walaupun kliennya salah mengelola uang, itu pun tidak bisa dituntut secara tipikor, tapi harus masuk ranah penggelapan. “Jadi semestinya jaksa penyidik lebih perhatikan hal ini, karena klien saya itu bukan KPA atas anggaran ini,” pungkasnya.

### **Rugian Negara Rp800 Juta**

Peran dokter senior itu dibongkar jaksa dalam sidang perdana yang digelar, Selasa (30/5). JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, membeberkan peran mantan Ketua IDI Maluku, dokter

---

<sup>2</sup> Diartikan *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Margaretha Donda dkk., MoU atau *Memorandum of Understanding* adalah sebuah bentuk *letter of intent* atau bentuk pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan (hal. 235 – 236), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/>, diakses pada tanggal 08 September 2023.

Hendrita Tuanakotta di sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (30/5). Dia digiring ke pengadilan lantaran terlibat dalam kasus korupsi pembayaran jasa MCU Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2016 hingga 2020 di RSUD Haulussy Ambon.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Orpha Marthina, JPU mengungkapkan, terdakwa selaku Ketua IDI wilayah Maluku berdasarkan Surat Keputusan IDI Nomor 02452/PB/A.4/09/2018 masa bakti Tahun 2018-2021 yang mengelola anggaran serta mengatur jalannya proses MCU Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Dia didakwa melakukan penyimpangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp829.299.698.

Terdakwa diduga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagai Ketua IDI Wilayah Maluku dalam melakukan kegiatan pengelolaan anggaran MCU Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Selain itu, terdapat kegiatan penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sejumlah Rp829.299.698. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Jasa MCU Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016 s.d. 2020 Nomor PE.03.02/R/SP1915/PW25/5/2022, tanggal 24 Oktober 2022.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Junto (Jo.)* Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Subsider<sup>3</sup> sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, Pada Tahun 2017, tercatat dilaksanakan tiga Pilkada, yang proses MCU dilaksanakan di RSUD Haulussy yakni, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Selanjutnya pada Tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Maluku

---

<sup>3</sup> Subsider adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya)

Tenggara dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku. Kemudian pada Tahun 2020, tercatat empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan MCU di RSUD Haulussy, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.

**Sumber berita :**

**Harian Siwalima, “Mantan Ketua IDI Maluku Akui Bikin Laporan Fiktif”, 06 September 2023, dari dari artikel, <https://siwalimanews.com/mantan-ketua-idi-maluku-akui-bikin-laporan-fiktif/>, Diakses 07 September 2023.**

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    - 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
    - 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
    - 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
  - b. Pasal 18 ayat (1), Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
    - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
    - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
    - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
    - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur:
  - a. Pasal 1 Angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 Angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 Angka (14), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - d. Pasal 39 Angka (1), barang bukti yaitu :
    - 1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagi hasil dari tindak pidana;
    - 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
    - 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
    - 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan
    - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 4 Ayat (1) Huruf e, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan antara lain mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
  - b. Pasal 40 Huruf i, Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas antara lain memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.